



## **MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DATA DARI WALIDATA MENUJU PORTAL SATU DATA INDONESIA ( SDI )**

### **A. SATU DATA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BANTEN**

Satu data Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten menawarkan berbagai layanan yang mencakup pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile, dan solusi berbasis web. Mereka memiliki tim pengembang yang berkualitas dan berpengalaman dalam menciptakan solusi kustom sesuai kebutuhan klien. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Temukan Data Pemerintah Provinsi Banten dengan Mudah, Satudata Banten menawarkan berbagai layanan yang mencakup pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile, dan solusi berbasis web. Mereka memiliki tim pengembang yang berkualitas dan berpengalaman dalam menciptakan solusi kustom sesuai kebutuhan klien

## **B. PRINSIP SATU DATA INDONESIA**

Adapun Prinsip Satu Data Indonesia secara umum ialah sebagai berikut

- 1) data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- 2) data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- 3) data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data;
- dan
- 4) data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk

## **C. TUJUAN SATU DATA INDONESIA**

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah. Adapun Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:

- 1) memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- 2) mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembangunan di Daerah;
- 3) mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta interoperabilitas dengan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### **D. KOMPONEN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA**

Dibawah ini adalah macam macam Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Adapun Pembina data mempunyai tugas:

- a) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- b) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

- ❖ Pembina Data Geospasial yaitu perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- ❖ Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Daerah.

Kemudian Pihak Walidata mempunyai tugas:

- menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat Pusat;
- memeriksa kesesuaian data yang dikumpulkan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu pembina data dalam membina produsen data.

Selanjutnya Pihak Walidata dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Selanjutnya bahwa Walidata tingkat Provinsi Banten akan dibantu oleh walidata pendukung sedangkan Pihak Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:

- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geospasial tematik;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data perizinan;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Kemudian pihak komponen Produsen data terdiri atas:

- instansi vertikal di Daerah; dan
- perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun Pijak Produsen data mempunyai tugas:

- ✚ memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- ✚ menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- ✚ menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

#### **E. DASAR HUKUM SATU DATA INDONESIA**

- ❖ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ❖

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- ❖ Peraturan gubernur banten Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pedoman pengelolaan satu data Indonesia Di provinsi banten

#### **F. ALAMAT LINK RESMI WEB SITE SATU DATA INDONESIA POLPP BANTEN**


Apabila saudara ingin meninjau lebih lanjut terkait penyelenggaraan Satu data Indonesia (SDI) yang terdapat pada Satuan Polisi Pamomg Praja Provinsi Banten dapat mengakses/meng klik salah satau link website dibawah ini :

<https://data.go.id/instantion/provinsi-banten>

<https://satudata.bantenprov.go.id>

SATU DATA  
INDONESIA

Serang, Januari 2024




 SATU DATA  
INDONESIA

Provinsi Banten


data.go.id/instansi/provinsi-banten

Verily it's you



[Datasets](#) [Instansi](#) [Kode Referensi](#) [Data Insight](#) [Publikasi](#) [Tentang](#) [Regulasi SDI](#) [Login](#)

[Home](#) > [Instansi](#) > [Provinsi Banten](#)



## Provinsi Banten

There is no description for this organization

0

40

Followers

Datasets

Dataset

About

Semua Data

Kategori 0

Data Prioritas 0

40 Datasets Found

Cari dataset ...

Prioritas

KEPEGAWAIAN

Berisikan Data Aspek Pelayanan Umum Badan Kepegawain Daerah

csv

Provinsi Banten

Terbuka







**SATU DATA  
INDONESIA**